

PUTUSAN

NOMOR 88/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 22 Oktober 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Mahardhika Yuda Pradana, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada *FAP Law Firm*, berkedudukan hukum dan beralamat kantor di Gedung KADIN JABAR Lt. 4, Jalan Sukabumi No. 42, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40271, dengan alamat e-mail: mhmdmahardhika@gmail.com/lawyer.faplwfirmlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah terdaftar dengan Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor: 932/K/2025, tanggal 13 Maret 2025, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 April 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.2, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal

27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara e-litigasi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding keberatan dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 21 Maret 2025, pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutus sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Bandin;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA nomor: 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyah dan Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan talak Pemohon/Terbanding.
- Memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemohon Banding di depan Pengadilan Agama Bandung.

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa atas memori banding a quo, Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 April 2025;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah disampaikan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg masing-masing tanggal 14 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah melaksanakan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* tanggal 24 Maret 2025, sedangkan Terbanding tidak melaksanakan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 April 2025 dengan Nomor 88/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Muhadir, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2025 mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan Terbanding,

segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyyah dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang telah menolak permohonan Pembanding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Terbanding khususnya pengetahuan saksi-saksi tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang ternyata hanya berdasarkan cerita dari Terbanding dan bukan berasal dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Terbanding tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Bandung tersebut yang telah mengkuualifikasi sebagai kesaksian yang bersifat *de auditu*, sehingga oleh karenanya Terbanding tidak dapat membuktikan dalil yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian termasuk akibat hukumnya, yakni perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sebagaimana dalil Terbanding dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dalam petitum jawabannya memohon agar permohonan Terbanding dikabulkan, pernyataan mana dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai sikap tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan landasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk serta merta mengabulkan permohonan Terbanding, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding telah mengajukan beberapa alat bukti surat, yakni T.1, T.2 dan T.3 yang dinilai relevan dengan

apa yang didalilkan oleh Terbanding sebagai alasan bercerai dengan Pembanding, akan tetapi terhadap ketiga alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung sebagai bukti permulaan, bukti-bukti mana tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak mencapai batas minimal nilai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa argumentasi yang mendasari alasan Pembanding dalam memori bandingnya dengan merujuk beberapa yurisprudensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa argumentasi tersebut sudah tepat dan benar, akan tetapi khusus dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memiliki fakta yang cukup untuk dijadikan pijakan menggunakan alat bukti persangkaan, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Pembanding dalam memori bandingnya yang mengutip keterangan saksi kesatu (Saksi Kesatu Terbanding) bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis tapi tidak tahu kapan terakhir Terbanding dan Pembanding hubungan suami istri, karena Terbanding dan Pembanding sudah tidak serumah lagi dari awal tahun 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan keterangan saksi tentang Terbanding dan Pembanding sudah tidak serumah dari awal tahun 2024 dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, sehingga dengan demikian pisah rumah antara Terbanding dan Pembanding sejak April 2024 sebagaimana dalil Terbanding dalam posita (7) permohonannya dinyatakan tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka seluruh keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5950/Pdt.G/

2024/PA.Badg tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5950/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 *Hijriyyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Syu'aib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim

Anggota dan Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Ttd.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)